



**PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIREBON**

**NOMOR : 24 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
CIREBON NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN  
DAERAH (PROPEMPERDA) KABUPATEN CIREBON  
TAHUN 2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIREBON**

- Menimbang** : a. bahwa sebagaimana Surat Sekretaris Daerah Nomor : 188.342/2898/Huk pada tanggal 4 September 2017 Perihal Permohonan Perubahan Propemperda Tahun 2017 dan Surat Bupati Nomor : 188.324/3217/ Huk pada tanggal 2 Oktober 2017 perihal Permohonan Perubahan Propemperda Tahun 2017, mengusulkan 2 (Dua) Raperda baru.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dipandang perlu merubah Keputusan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2017 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) Kabupaten Cirebon yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Cirebon.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851).

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5234).
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Seri E.3).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Mengubah Keputusan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2017 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) Kabupaten Cirebon Tahun 2017.
- KEDUA** : Menambah 2 (satu) Rancangan Peraturan Daerah yaitu:
1. Raperda tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
  2. Raperda tentang Pembentukan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penganggulangan Bencana Kabupaten Cirebon.
- KETIGA** : Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) Kabupaten Cirebon Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal, 4 Oktober 2017

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIREBON  
KETUA,



**MUSTOFA**

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Bupati Cirebon;
3. Yth. Anggota DPRD Kab. Cirebon.

Lampiran : Keputusan Dewan Perwakilan  
Rakyat Daerah  
Nomor : 24 Tahun 2017  
Tanggal : 4 Oktober 2017

**PERUBAHAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
(PROPEMPERDA) KABUPATEN CIREBON TAHUN 2017**

<b>NO</b>	<b>JUDUL RANCANGAN PERATURAN DAERAH</b>	<b>PEMRAKARSA</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Raperda tentang Penyelenggaraan Perizinan/ Penyelenggaraan Perizinan Terpadu	DPRD	
2.	Raperda tentang Investasi Di Kabupaten Cirebon	DPRD	
3.	Raperda tentang Perlindungan Perempuan dan Anak	DPRD	
4.	Raperda tentang Prosedur Penyediaan dan Penyerahan Prasarana Sarana dan Utilitas Perumahan dari Pengembangan Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon.	DPRD	
5.	Raperda tentang Program Perlindungan dan Pemberdayaan Pertanian di Kabupaten Cirebon.	DPRD	
6.	Raperda tentang Promosi dan Pengisian PNS Dalam Jabatan Struktural dan Fungsional Dalam Lingkup Pemerintah Daerah kabupaten Cirebon.	DPRD	
7.	Raperda tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Anggota DPRD Kabupaten Cirebon	DPRD	
8.	Raperda tentang Program Gemar Membaca dan Belajar Agama.	DPRD	
9.	Raperda tentang Kawasan Tanpa asap Rokok	DPRD	
10.	Raperda tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan.	Pemda	
11.	Raperda tentang Penetapan Desa	Pemda	
12.	Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Cirebon Tahun 2011-2031.	Pemda	
13.	Raperda tentang Penggabungan PD.BPR di Kabupaten Cirebon.	Pemda	

14.	Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan.	Pemda	
15.	Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.	Pemda	
16.	Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.	Pemda	
17.	Raperda tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2016.	Pemda	
18.	Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017.	Pemda	
19.	Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2018.	Pemda	
20.	Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.	Pemda	
21.	Raperda tentang Rencana Detil Tata Ruang Kota Sumber.	Pemda	
22.	Raperda tentang Rencana Tata Ruang Dan Kawasan Strategis Kabupaten Cirebon.	Pemda	
23.	Raperda tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon.	Pemda	
24.	Raperda tentang Perubahan Ketentuan Beberapa Pasal Dalam Perda yang mengatur Retribusi Daerah.	Pemda	
25.	<b>Raperda tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</b>	<b>Pemda</b>	
26.	<b>Raperda tentang Pembentukan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kabupaten Cirebon</b>	<b>Pemda</b>	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIREBON



KETUA,

*Mustofa*  
**MUSTOFA**